



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pamekasan tentang Penetapan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh kuasa BUD.
8. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.

Pasal 2

- (1) Uang persediaan Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada kebutuhan belanja barang dan jasa untuk pendanaan program dan kegiatan setiap bulan pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran alokasi uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Program dan kegiatan yang didanai dari uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termuat dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Mekanisme pencairan uang persediaan melalui proses pengajuan SPP dan SPM dari SKPD yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik SKPD pada Bank Jatim Pamekasan.

Pasal 4

Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan SPP-GU setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB II KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Terhitung paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019, Bendahara Pengeluaran wajib menyetor kembali uang persediaan yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku selama Tahun Anggaran 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN UANG PERSEDIAAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2019

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	98.827.000,00
2	Dinas Kesehatan	545.578.421,00
3	RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo	0,00
4	RSUD Waru	14.690.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.225.553,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.185.909,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	100.532.836,00
8	Dinas Sosial	51.685.136,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.996.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.859.300,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	46.511.300,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	39.433.390,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.026.775,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.018.955,00
15	Dinas Perhubungan	55.998.018,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.272.645,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	31.746.600,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.622.273,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	24.049.998,00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	50.810.455,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.084.000,00
22	Dinas Perikanan	63.188.291,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	45.821.600,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45.096.550,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	123.100.975,00
26	Badan Keuangan Daerah	74.285.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48.336.873,00

28	Inspektorat	16.772.091,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.238.400,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.828.014,00
31	Sekretariat Daerah	448.740.918,00
32	Sekretariat DPRD	1.209.789.000,00
33	Kecamatan Pamekasan	204.437.100,00
34	Kecamatan Pademawu	40.220.400,00
35	Kecamatan Larangan	28.323.182,00
36	Kecamatan Galis	30.722.726,00
37	Kecamatan Tlanakan	28.741.620,00
38	Kecamatan Proppo	26.876.000,00
39	Kecamatan Palengaan	23.330.000,00
40	Kecamatan Pegantenan	25.064.000,00
41	Kecamatan Pakong	9.273.636 ,00
42	Kecamatan Kadur	33.925.455,00
43	Kecamatan Waru	15.592.273,00
44	Kecamatan Batumarmar	19.253.400,00
45	Kecamatan Pasean	24.764.364,00
	JUMLAH	4.017.876.432,00

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM